



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyan Rahardiyono als Riyan Anak Dari Alm. Udiyono
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ex Pertamina KM. 07 Desa Matarah RT. 02 Kelurahan Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022

Terdakwa Febriyan Rahardiyono als Riyan Anak Dari Alm. Udiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari Alm. UDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari Alm. UDIYONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode 1/04/22 sampai dengan 30/04/22 dari rekening mandiri Nomor 031-00-1507526-3 an. SUSILO;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksana kerja Nomor: 006/SKPK/HK/05-02/2022, tanggal 05 Februari 2022 dari CV. HUTAN KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pembangunan batu bara antara FEBRIYAN RAHARDIYONO dengan SUSILO tanggal 11 April 2022.
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BNI an. MIMIS tanggal 11/04/22 dengan jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penerima an. ARIF RAHMAN dengan Nomor Rekening : 024201050788507;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BNI an. MIMIS tanggal 11/04/22 dengan jumlah uang Rp.4.000.00,- (empat juta rupiah) dengan penerimaan AHMAD MUHDI dengan Nomor Rekening: 453701009577535.

Tetap terlampir didalam berkas.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FEBRIYAN RAHARDIYONO Ais RIYAN Anak dari (Aim) UDIYONO** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Maret 2022 terdakwa bertemu dengan Korban SUSILO di bengkel “Satu Amanah” yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada korban jika dirinya memiliki lahan tambang batu bara di daerah Tamiang Layang dan lahan tersebut sudah masuk Ijin Usaha

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) milik CV. Hutan Kalimantan dan CV. Hutan Kalimantan memberikan kuasa direktur kepada Sdra. HENGKY A. GURU (DPO), kemudian Sdra. HENGKY memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada terdakwa dan SPK tersebut diperlihatkan kepada korban. Terdakwa juga mengatakan jika bersedia bekerja bersama terkait usaha tambang maka perlu menyewa alat berat yang digunakan sebagai alat pendukung dalam pekerjaan tambang batu bara.

- Bahwa selanjutnya seiring berjalan waktu karena belum ada kabar dari korban, terdakwa berinisiatif mendatangi korban ke bengkel "satu Amanah" tetapi korban tidak ada ditempat. Sehingga, pada tanggal 11 April 2022 terdakwa menelepon korban dan menanyakan terkait dengan kerja sama tambang batu bara dan korban pun menyetujui hal tersebut. Kemudian, terdakwa menjelaskan terkait dengan sewa alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC200 dan harga sewanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 100 (seratus) jam dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk angkut alat berat menuju lokasi tambang. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati antara korban dan terdakwa yang dibuat surat perjanjian, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Pukul 14.00 WITA korban menyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 451001028772531 an. MIMIS. Setelah itu, korban menanyakan terkait usaha tambang dengan terdakwa tetapi dengan berbagai alasan terdakwa mengatakan jika usaha tambang belum menuai hasil dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dengan kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari (Alm) UDIYONO, Korban SUSILO mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang sejumlah (±) Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) merupakan kesepakatan antara Terdakwa dan korban berdasarkan bukti transfer Bank BNI dengan ketentuan uang sebesar sewa alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC200 dan harga sewanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 100 (seratus) jam dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk angkut alat berat menuju lokasi tambang

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari (Alm) UDIYONO** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada akhir bulan Maret 2022 terdakwa bertemu dengan Korban SUSILO di bengkel “Satu Amanah” yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada korban jika dirinya memiliki lahan tambang batu bara di daerah Tamiang Layang dan lahan tersebut sudah masuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV. Hutan Kalimantan dan CV. Hutan Kalimantan memberikan kuasa direktur kepada Sdra. HENGKY A. GURU (DPO), kemudian Sdra. HENGKY memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada terdakwa dan SPK tersebut diperlihatkan kepada korban. Terdakwa juga mengatakan jika bersedia bekerja bersama terkait usaha tambang maka perlu menyewa alat berat yang digunakan sebagai alat pendukung dalam pekerjaan tambang batu bara.
- Bahwa selanjutnya seiring berjalan waktu karena belum ada kabar dari korban, terdakwa berinisiatif mendatangi korban ke bengkel “satu Amanah” tetapi korban tidak ada ditempat. Sehingga, pada tanggal 11 April 2022 terdakwa menelepon korban dan menanyakan terkait dengan kerja sama tambang batu bara dan korban pun menyetujui hal tersebut. Kemudian, terdakwa menjelaskan terkait dengan sewa alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC200 dan harga sewanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah) per 100 (seratus) jam dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk angkut alat berat menuju lokasi tambang. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati antara korban dan terdakwa yang dibuat surat perjanjian, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Pukul 14.00 WITA korban menyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 451001028772531 an. MIMIS. Setelah itu, korban menanyakan terkait usaha tambang dengan terdakwa tetapi dengan berbagai alasan terdakwa mengatakan jika usaha tambang belum menuai hasil dan terdakwa tidak dapat dihubungi lagi, dengan kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUGENG SLAMET SUPRI, Korban ASIKIN NOOR mengalami Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari (Alm) UDIYONO, Korban SUSILO mengalami kerugian kurang lebih (\pm) Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSILO Bin SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara penipuan yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa saksi yang menjadi korban
 - Bahwa saksi ada mengirimkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2022 sekitar jam 14.00 WITA melalui transfer untuk sewa alat berat tambang bekerjasama dengan terdakwa, tetapi ternyata saksi ditipu, alat berat yang dijanjikan itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru dikenalkan oleh teman saya yang bernama ALO, terdakwa ini mendapatkan kontak saksi dari saudara ALO tersebut, kemudian semenjak di kenalkan itu dia sering menghubungi saksi dan menawarkan untuk kerjasama terkait usaha tambang.
- Bahwa saksi belum pernah bekerjasama dengan terdakwa.
- Bahwa karena saksi juga sebelumnya ada usaha tambang, teman saksi saudara ALO itu ada bercerita kepada terdakwa terkait usaha saksi, jadi terdakwa mengajak saksi;
- Bahwa setelah terus dibujuk terdakwa, akhirnya saksi mau bekerja sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi kerjasama usaha tambang, saksi yang menyewa alat beratnya menggunakan uang saksi untuk digunakan di tambang tersebut.
- Bahwa saksi ada mentransfer kepada terdakwa.
- Bahwa saksi ada mentransfer uang dengan total Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa karena terdakwa terus membujuk saksi dan selalu meyakinkan saksi hingga saksi akhirnya mau, terdakwa juga ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP), ada Surat Perintah Kerja (SPK) dan foto-foto lahan tambang batubara.
- Bahwa saksi transfer saat dibengkel saksi yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara.
- Bahwa setelah sepakat ada perjanjian kerjasama.
- Bahwa saksi serahkan uang melalui transfer.
- Bahwa terdakwa ini menjanjikan bahwa 1 (satu) hari setelah uang saksi transfer maka alat berat akan akan dikirim, malam hari setelah saksi mentransfer terdakwa ada mengirimkan bukti dia sudah membayarkan uang sewa alat kepada pemilik alat, kemudian 3 (tiga) hari setelah alat mulai bekerja batu bara sudah bisa diangkut, tetapi setelah 3 (tiga) hari tidak ada juga kabarnya sampai berbulan-bulan tidak adalagi kabar dari terdakwa dan terdakwa pun sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa saksi tidak ada mengecek latar belakang terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa terus membujuk dan memperlihatkan bukti-bukti bahwa dia benar ada usaha tambang batubara dan juga menunjukan foto serta video lokasi tambang yang akan dikerjakan.
- Bahwa saksi sebelumnya juga ada usaha tambang.
- Bahwa saksi tidak pernah kerja sama sebelumnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu terdakwa.
- Bahwa dikenalkan teman saksi yang bernama ALO, saudara ALO itu teman saksi waktu saksi ada usaha tambang di Tamiang Layang.
- Bahwa saksi tidak tahu ALO dimana;.
- Bahwa tidak ada uang yang dikembalikan;.
- Bahwa uang yang diserahkan ke Terdakwa total Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa uang itu untuk rental alat berat dan untuk sewa trailer membawa alat berat tersebut, alat berat itu yang akan digunakan ditambang batubara.
- Bahwa saksi tidak tahu alat berat sudah disewa, karena setelah saksi transfer uang sewa dan uang angkutnya, sampai saat ini tidak ada kabar lagi.
- Bahwa sewa alat berat di daerah Ampah dan akan dibawa ke Tamiang Layang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **AFDOLI Bin MUHAMMAD NURANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara SUSILO.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu Admin Keuangan saudari PUSPA SARI.
- Bahwa saksi ada dibengkel saat terdakwa datang kebengkel.
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Satu Amanah milik saudara SUSILO.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa datang ke bengkel;
- Bahwa terdakwa datang ke Bengkel pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 16.00 WITA.
- bengkel beralamat dimana?
- Bahwa bengkel beralamat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa saksi tidak tahu awalnya, kemudian baru diceritakan oleh saudara PUSPA SARI dan saudara SUSILO;
- Bahwa saksi baru tahu setelah kejadian diceritakan oleh admin keuangan ditempat saya bekerja;
- Bahwa admin keuangan bernama saudari PUSPA SARI.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi PUSPA SARI Als PUSPA Bin (Alm) HARDIANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada saudara SUSILO sewaktu menawarkan usaha tambang batubara dan mengajak saudara SUSILO untuk kerjasama usaha tambang batubara dan usaha tambang tersebut memerlukan alat berat, waktu itu terdakwa mengatakan kepada saudara SUSILO bahwa dia ada memiliki lahan tambang batu bara di daerah Tamiyang Layang dan lahan tersebut sudah masuk di Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV.Hutan Kalimantan dan CV.Hutan Kalimantan memberikan kuasa Direktur kepada Paman nya Terdakwa yang bernama HENGKY A GARU, lalu paman terdakwa tersebut Surat Perintah Kerja (SPK) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut dan foto-foto serta video lahan tambang kepada saudara SUSILO, terdakwa juga mengatakan kepada saudara SUSILO apabila bersedia kerjasama dengannya ntuk usaha tambang batu bara, maka perlu menyewa alat berat yang akan digunakan untuk bekerja ditambang batu bara.
- bahwa setelah terdakwa sudah menawarkan dan mengajak saudara SUSILO untuk kerjasama usaha tambang batu bara, namun pada saat itu saudara SUSILO belum memberi jawaban atau keputusan, beberapa hari kemudian setelah itu, terdakwa ada 2 (dua) kali datang ke kantor CV. Satu Amanah dan bertemu saudara SUSILO, waktu itu saksi juga ada disana, namun saudara SUSILO masih belum memberikan keputusan, lalu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 12.30 WITA, saya ditelepon oleh saudara SUSILO dan saudara SUSILO mengatakan kepada saya bahwa terdakwa sedang berada di jalan untuk menuju kekantor CV.Satu Amanah dan saksi disuruh saudara SUSILO, apabila nanti terdakwa sudah tiba dikantor, agar membuat surat perjanjian pelaksanaan penambangan batu bara antara terdakwa dengan saudara SUSILO, karena ternyata saudara SUSILO menyetujui untuk kerjasama usaha tambang batu bara dengan terdakwa, lalu sekitar jam 13.00 WITA terdakwa tiba di kantor CV.Satu Amanah kemudian dihadapan saksi, sesuai dengan arahan dari saudara SUSILO, terdakwa langsung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian pelaksanaan penambangan batu bara antara terdakwa dengan saudara SUSILO yang di tanda tangani diatas materai.

- bahwa uang yang diserahkan saudara SUSILO kepada terdakwa berjumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diserahkan secara transfer pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 13.59 WITA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarka

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa total jumlah uang yang saya terima sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa uang itu untuk sewa alat berat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mobilisasi atau membawa alat dari tempat sewa ke lokasi tambang.
- Bahwa Terdakwa janjikan kerja sama usaha tambang batu bara, saksi korban yang menyewa alatnya.
- Bahwa usaha tidak ada berjalan.
- Bahwa usaha tidak berjalan karena Terdakwa tidak ada menyewa alat beratnya.
- Bahwa uang tidak ada Terdakwa kembalikan.
- karena uangnya saya pakai untuk keperluan pribadi saya.
- Bahwa Terdakwa ada punya lahan tambang.
- bahwa Terdakwa yang awalnya mengajak kerjasama.
- Bahwa Terdakwa tawarkan kerjasama usaha tambang batu bara, saksi korban minta menyewa alat berat untuk usaha tambang tersebut.
- Bahwa saksi korban mau bekerja sama;
- Bahwa saksi korban ada memberikan uang sewa alat berat kepada Terdakwa;
- Bahwa uang saksi korban sudah Terdakwa terima
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tidak dipergunakan untuk sewa alat berat.
- Bahwa uang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwasehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyewa alat berat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Periode 1/04/22 Sampai Dengan 30/04/22 Dari Rekening Mandiri Nomor 031-00-1507526 An. SUSILO.
2. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pelaksanaan Kerja Nomor : 006/SKPK/HK/05-02/2022, Tanggal 05 Februari 2022 Dari CV. HUTAN KALIMANTAN.
3. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Batu Bara Antara FEBRIYAN RAHARDIYONO Dengan SUSILO Tanggal 11 April 2022.
4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BNI An. MIMIS Tanggal 11/04/22 Dengan Jumlah Uang Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan Penerima An. ARIF RAHMAN Dengan Nomor Rekening : 024201050788507.
5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BNI An. MIMIS Tanggal 11/04/22 Dengan Jumlah Uang Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) Dengan Penerima AHMAD MUHDI Dengan Nomor Rekening : 453701009577535

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa **FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari Alm. UDIYONO** mengambil uang milik saksi korban **SUSILO Bin SUMARNO yang seharusnya dipergunakan untuk menyewa alat berat;**
- Bahwa kejadian berawal pada akhir bulan Maret 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Korban di bengkel "Satu Amanah" yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika dirinya memiliki lahan tambang batu bara di daerah Tamiang Layang dan lahan tersebut sudah masuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV. Hutan Kalimantan dan CV. Hutan Kalimantan memberikan kuasa direktur kepada Sdra. HENGKY A. GURU (DPO), kemudian Sdra. HENGKY memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada terdakwa dan SPK tersebut diperlihatkan kepada saksi korban. Terdakwa juga mengatakan jika bersedia bekerja bersama terkait usaha tambang maka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menyewa alat berat yang digunakan sebagai alat pendukung dalam pekerjaan tambang batu bara,

- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 terdakwa menelepon saksi korban dan menanyakan terkait dengan kerja sama tambang batu bara dan saksi korban Kemudian, terdakwa menjelaskan terkait dengan sewa alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC200 dan harga sewanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 100 (seratus) jam dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk angkut alat berat menuju lokasi tambang.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 451001028772531 an. MIMIS. Bahwa saksi korban sudah mentransfer untuk sewa alat berat tambang namun kenyatannya alat berat yang dijanjikan itu tidak ada
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih (\pm) Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian saksi korban;
- Bahwa uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari Alm. UDIYONO** dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona) ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk kategori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama **telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta berharga mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa **FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari Alm.**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIYONO mengambil uang milik saksi korban **SUSILO Bin SUMARNO** yang **serharusnya dipergunakan untuk menyewa alat berat**;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada akhir bulan Maret 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Korban di bengkel “Satu Amanah” yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Pesona Bhayangkara Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika dirinya memiliki lahan tambang batu bara di daerah Tamiang Layang dan lahan tersebut sudah masuk Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik CV. Hutan Kalimantan dan CV. Hutan Kalimantan memberikan kuasa direktur kepada Sdra. HENGKY A. GURU (DPO), kemudian Sdra. HENGKY memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada terdakwa dan SPK tersebut diperlihatkan kepada saksi korban. Terdakwa juga mengatakan jika bersedia bekerja bersama terkait usaha tambang maka perlu menyewa alat berat yang digunakan sebagai alat pendukung dalam pekerjaan tambang batu bara,

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2022 terdakwa menelepon saksi korban dan menanyakan terkait dengan kerja sama tambang batu bara dan saksi korban Kemudian, terdakwa menjelaskan terkait dengan sewa alat berat berupa Excavator merk Komatsu PC200 dan harga sewanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 100 (seratus) jam dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk angkut alat berat menuju lokasi tambang.

Menimbang, bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 451001028772531 an. MIMIS. Bahwa saksi korban sudah mentransfer untuk sewa alat berat tambang namun kenyatannya alat berat yang dijanjikan itu tidak ada

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih (\pm) Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian saksi korban; Bahwa uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur unsur ke-2 inipun **telah terpenuhi menurut hukum**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran periode 1/04/22 sampai dengan 30/04/22 dari rekening mandiri Nomor 031-00-1507526-3 an. SUSILO; 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksana kerja Nomor: 006/SKPK/HK/05-02/2022, tanggal 05 Februari 2022 dari CV. HUTAN KALIMANTAN; 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pembangunan batu bara antara FEBRIYAN RAHARDIYONO dengan SUSILO tanggal 11 April 2022. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BNI an. MIMIS tanggal 11/04/22 dengan jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penerima an. ARIF RAHMAN dengan Nomor Rekening : 024201050788507; 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BNI an. MIMIS tanggal 11/04/22 dengan jumlah uang Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah) dengan penerimaan AHMAD MUHDI dengan Nomor Rekening: 453701009577535 maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Korban mengalami kerugian Rp.39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIYAN RAHARDIYONO Als RIYAN Anak dari Alm. UDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana Dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode 1/04/22 sampai dengan 30/04/22 dari rekening mandiri Nomor 031-00-1507526-3 an. SUSILO;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa pelaksana kerja Nomor: 006/SKPK/HK/05-02/2022, tanggal 05 Februari 2022 dari CV. HUTAN KALIMANTAN;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pelaksanaan pembangunan batu bara antara FEBRIYAN RAHARDIYONO dengan SUSILO tanggal 11 April 2022.
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BNI an. MIMIS tanggal 11/04/22 dengan jumlah uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penerima an. ARIF RAHMAN dengan Nomor Rekening : 024201050788507;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank BNI an. MIMIS tanggal 11/04/22 dengan jumlah uang Rp.4.000.00,- (empat juta rupiah) dengan penerimaan AHMAD MUHDI dengan Nomor Rekening: 453701009577535.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RAHMAT DAHLAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., SARAI DWI SARTIKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh IMAM MUSLIHAT CAKRA WERDAYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)